

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN : 1986

Nomor: 2

SERIE "C" No. 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 12 TAHUN 1986

TENTANG

PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH GENAP MUPAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

Menimbang:

- a. bahwa dengan telah selesainya dibangun pabrik pengolahan kopi di Pondok Gajah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah oleh Proyek LTA-77, maka untuk kelancaran operasional pabrik sehingga lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu adanya suatu Badan Usaha milik Daerah yang akan mengelola kegiatan pabrik secara menyeluruh, disamping berfungsi sebagai penunjang pengembangan sarana perekonomian dan pembangunan Daerah.
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu membentuk suatu Perusahaan Daerah milik Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh;
- 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah yo Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 tentang Pernyataan tidak ber-

- lakunya Undang-undang dan berbagai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1983 tentang Pedoman Kerjasama antara Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1084 tentang Tatacara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 7 Oktober 1981 Nomor
 536-666 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Direksi dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh,

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH GENAP MUPAKAT.

BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
- d. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Genap Mupakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;
- e. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Genap Mupakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- f. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah;

- g. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Genap Mupakat Propinsi Daerah Istimewa Aceh :
- h. Koperasi Petani Kopi adalah Koperasi Unit Desa (KUD) Entan Pase.

BABII PENDIRIAN Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan Perusahaan Daerah, dengan nama Perusahaan Daerah Genap Mupakat.
- (2). Perusahaan Daerah adalah Badan Hukum yang berhak melakukan usahausaha dan kegiatan berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Perusahaan Daerah berlaku segala ketentuan hukum di Indonesia.

B A B III TEMPAT KEDUDUKAN, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Pasal 4

- (1). Perusahaan Daerah berkedudukan dan berkantor pusat di Takengon, dan apabila dipandang perlu dapat mendirikan Cabang-cabang/perwakilan usahanya di tempat-tempat lain.
- (2). Pendirian Cabang-cabang/perwakilan usahanya dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah dengan pertimbangan Badan Pengawas.

Pasal 5

- (1). Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah adalah sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan asli Daerah dan sebagai sarana pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah khususnya dan Pembangunan Nasional umumnya.
- (2). Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini Perusahaan Daerah berpedoman pada dasar-dasar ekonomi perusahaan yang sehat, efisien, efektif serta terciptanya kegairahan kerja dalam perusahaan.

Pasal 6

(1) Perusahaan Daerah bergerak dalam lapangan usaha industri pengolahan dan perdagangan kopi.

- (2). Pengembangan atau penambahan lapangan usaha Perusahaan Daerah seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, harus mendapatkan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.
- (3). Disamping lapangan usaha tersebut pada ayat (1) pasal ini Perusahaan Daerah juga mempunyai tugas untuk melakukan penyuluhan dan pembinaan terhadap usaha tani petani kopi di wilayah kerja Perusahaan Daerah.

- (1). Dalam melaksanakan kegiatan usahanya Perusahaan Daerah dapat bekerja sama dengan BUMN, Koperasi maupun Swasta.
- (2). Sesuai ketentuan ayat (1) pasal ini, maka Perusahaan Daerah mengadakan kerja sama dengan Koperasi Petani Kopi, yang merupakan wakilwakil para petani kopi dan turut memiliki modal dasar Perusahaan Daerah.

BABIV MODAL Pasal 8

- (1). Modal dasar Perusahaan Daerah seluruhnya berjumlah Rp. 2.500.000,000,— (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2). Dari jumlah modal dasar tersebut pada ayat (1) pasal ini telah disetor sebesar Rp. 1.500.000.000,— (satu milyar lima ratus juta rupiah), yang merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana ditetapkan dalam Neraca awal Perusahaan Daerah Genap Mupakat per 1 Januari 1987.
- (3). Modal dasar yang telah disetor sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, diserahkan kepada;
 - a. Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah 30%
- (4). Modal dasar Perusahaan Daerah tersebut pada ayat (1) pasal ini, dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berlakunya setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Pasal 9

(1). Perusahaan Daerah mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

- (2). Perusahaan Daerah tidak mempunyai cadangan diam atau cadangan rahasia.
- (3). Semua alat likuid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB V PENGELOLAAN Pasal 10

- (1). Anggota Direksi terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang
- (2). Salah seorang Anggota Direksi tersebut pada ayat (1) pasal ini ditetapkan sebagai Direktur Utama dan lainnya sebagai Direktur.
- (3). Dalam melaksanakan pengelolaan Perusahaan Daerah, Direksi dibantu oleh Kepala Bidang.
- (4). Pengecualian ketentuan dimaksud ayat (1) pasal ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri.
- (5). Tanggung jawab administratif fungsional Perusahaan Daerah dilakukan oleh Direktur Utama kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (6). Dalam pelaksanaan tugasnya Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama dan Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Direktur.
- (7). Gubernur Kepala Daerah menetapkan pedoman dan perincian lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah.

Pasal 11

- (1). Direksi berwenang menetapkan tata tertib dan tata kerja Perusahaan Daerah.
- (2). Direksi dalam menjalankan Perusahaan Daerah, berdasarkan kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Gubernur Kepala Daerah dan atau Badan Pengawas sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.

- (1). Direksi memerlukan persetujuan atau pemberian kuasa dari Gubernur Kepala Daerah untuk melakukan hal-hal:
- a. Mengadakan perjanjian-perjanjian atas nama Perusahaan Daerah yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun.
- b. Mengadakan pinjaman dan mengeluarkan obligasi.
- c. Memperoleh, memindah tangankan atau membebani benda tak ber-

gerak.

- d. Mengadakan investasi baru.
- e. Penyertaan modal dalam Perusahaan lain.
- f. Mewakili Perusahaan Daerah, di dalam maupun di luar Pengadilan.
- g. Mengadakan tindakan-tindakan lain yang dipandang perlu adanya persetujuan atau pengesahan Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Persetujuan dan atau pemberian kuasa sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapatkan pertimbangan Badan Pengawas.
- (3). Dalam hal Direksi tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, segala tindakan Direksi dianggap tidak mewakili Perusahaan Daerah dan menjadi tanggung jawab pribadi Direksi yang bersangkutan.
- (4). Direksi dalam melaksanakan ketentuan tersebut pada huruf f ayat (1) pasal ini, dapat menyerahkan kekuasaan dimaksud kepada seorang Anggota Direksi lainnya atau kepada seorang dan atau beberapa orang pegawai Perusahaan Daerah yang khusus ditunjuk untuk itu, atau pejabat lain di luar Perusahaan Daerah.

Pasal 13

- (1). Direksi dalam mengadakan barang inventaris untuk kepentingan penyelenggaraan Perusahaan Daerah harus dilakukan sesuai dengan Anggaran Perusahaan dan harus dilaporkan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2). Setiap mutasi barang inventaris Perusahaan Daerah baik status maupun fisik, baru dapat dilakukan setelah ditetapkan dengan keputusan Gubernur Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3). Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut pada ayat (2) pasal ini, baru berlaku setelah disahkan oleh Mentari Dalam Negeri, menurut ketentuan perundangan yang berlaku.
- (4). Direksi mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas mengenai harta kekayaan Perusahaan Daerah yang tidak digunakan atau tidak bermanfaat lagi untuk dijual, dihapuskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Direksi dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Guber-

B A B VI KETENTUAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI, KEPALA BIDANG DAN KEPALA SEKSI

- (1). Untuk dapat diangkat menjadi Anggota Direksi harus memenuhi syarat syarat umum dan khusus serta syarat-syarat lain yang diperlukan untuk menunjang kemajuan Perusahaan Daerah.
- (2). Syarat-syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
- a. Syarat-syarat umum:
- Warga Negara Indonesia;
- 2. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 3. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- 4. Setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah ;
- Tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 seperti G 30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya;
- 6. Mempunyai rasa pengabdian terhadap Nusa dan Bangsa serta kepada Pemerintah Daerah ;
- 7. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti ;
- Sehat jasmani dan rohani serta berumur tidak lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
- b. Syarat-syarat khusus :
 - 1. Mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan;
 - 2. Mempunyai pengetahuan, kecakapan dan pengalaman kerja yang cukup di bidang pengelolaan Perusahaan;
 - 3. Berwibawa dan jujur ;
- (3). Sebelum Anggota Direksi melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Gubernur Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Anggota Direksi tidak dibenarkan untuk memangku jabatan rangkap yaitu :
 - a. Sebagai Anggota Direksi pada Perusahaan Daerah lainnya, Perusaha-

- haan Swasta dan atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengelolaan Perusahaan;
- b. Sebagai pejabat struktural dan fungsional lainnya dalam Instansi atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
- c. Sebagai pejabat lain sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
- (5). Anggota Direksi dilarang mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada Perusahaan perkumpulan lain dalam lapangan yang bertujuan mencari laba.

- (1). Direksi diangkat oleh Gubernur Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas untuk masa jabatan selama 4 (empat) tahun dan setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan memperhatikan ketentuan dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (2). Pengangkatan tersebut pada ayat (1) pasal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (3). Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan syarat-syarat seperti dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah ini serta memperhatikan pula pertimbangan Badan Pengawas.
- (4). Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan memperhatikan ketentuan Pokok Kepegawaian Perusahaan Daerah.

Pasal 17

- (1). Antara sesama Anggota Direksi dan atau antara Anggota Direksi dengan Kepala Bidang tidak diperkenankan ada hubungan keluarga sampai derajad ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika untuk kepentingan Perusahaan Daerah dan setelah mendapat izin Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Apabila setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan Badan Pengawas.

- (1). Anggota Direksi berhenti karena meninggal dunia atau masa jabatannya berakhir.
- (2). Direksi dapat diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah sebelum masa jabatannya berakhir, karena ;

- a. Permintaan sendiri;
- b. Melakukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daerah ;
- c. Melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Pemerintah Daerah maupun kepentingan Negara;
- d. Sesuatu yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.
- (3). Pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c dan d pasal ini, jika merupakan suatu perbuatan pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4). Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b, c dan d pasal ini dilakukan, Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu satu bulan setelah kepadanya diberitahukan tentang niat akan pemberhentian tersebut oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (5). Selama persoalan yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini belum diputuskan, Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan untuk sementara waktu Anggota Direksi yang bersangkutan.
- (6). Apabila dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara belum ada keputusan tentang pemberhentiannya, Anggota Direksi berdasarkan ketentuan ayat (2) pasal ini, pemberhentian sementara tersebut menjadi batal dan Anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya, kecuali untuk keputusan pemberhentian dimaksud pada ayat (3) pasal ini diperlukan keputusan Pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

BAB VII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN Pasal 19

- (1). Untuk melakukan pengawasan terhadap Perusahaan Daerah, dibentuk Badan Pengawas yang bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2). Badan Pengawas bertugas untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan Daerah termasuk Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.

Pasal 20

Badan Pengawas melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku terhadap Perusahaan Daerah dan menjalankan keputusan-keputusan serta petunjuk-petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah.

Badan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban :

- a. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai rancangan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta perubahan atau tambahannya dan laporan-laporan lainnya dari Direksi;
- b. mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan Anggaran Perusahaan serta menyampaikan hasil penilaiannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi;
- c. mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan Daerah dan dalam hal Perusahaan Daerah menunjukkan gejala kemunduran, segera melaporkannya kepada Gubernur Kepala Daerah dengan disertai saran atau langkah perbaikan yang harus ditempuh;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur Kepala Daerah dengan tembusan kepada Direksi mengenai setiap masalah lain yang dianggap penting bagi pengelolaan Perusahaan Daerah;
- e. melakukan tugas-tugas pengawasan lain yang ditentukan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- f. memberikan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah secara berkala (triwulan dan tahunan) tentang pelaksanaan tugasnya.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21 Peraturan Daerah ini, Badan Pengawas wajib memperhatikan :

- a. pedoman dan petunjuk-petunjuk Gubernur Kepala Daerah dengan senantiasa memperhatikan efisiensi perusahaan ;
- b. ketentuan dalam peraturan pendirian Perusahaan Daerah serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- c. pemisahan tugas pengawasan dengan tugas pengurusan Perusahaan Daerah yang merupakan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. melihat buku-buku dan surat-surat serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa keadaan kas (untuk keperluan verifikasi) dan memeriksa kekayaan Perusahaan Daerah.

- b. meminta penjelasan-penjelasan dari Direksi mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan Daerah ;
- c. meminta Direksi dan atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Badan Pengawas;
- d. menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan ;
- e. mengadakan kegiatan hal-hal lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (1). Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau pada waktu yang diperlukan.
- (2). Dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dibicarakan hal-hal yang berhubungan dengan Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi, hak dan kewajiban Badan Pengawas.
- (3). Keputusan rapat Badan Pengawas diambil atau dasar musyawarah untuk mufakat.
- (4). Untuk setiap rapat dibuat risalah rapat.

Pasa 1 25

Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Badan Pengawas Gubernur Kepala Daerah dapat mengangkat seorang Sekretaris yang diangkat dari lingkungan Badan Pengawas.

- (1). Anggota Badan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang yang terdiri dari Ketua dan Anggota.
- (2). Badan Pengawas terdiri dari unsur-unsur Pejabat Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah, Koperasi Petani Kopi dan tenaga ahli.
- (3). Gubernur Kepala Daerah karena jabatannya (secara exofficio) menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas atau dapat menunjuk pejabat lain sebagai Ketua Badan Pengawas.

B A B VIII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BADAN PENGAWAS

Pasal 27

- (1). Anggota Badan Pengawas diangkat dari tenaga yang mempunyai dedikasi dan dipandang cakap serta mempunyai kemampuan untuk menjalankan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah mengenai pembinaan dan pengawasan Perusahaan Daerah.
- (2). Disamping syarat dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan atau mengganggu kepentingan Perusahaan Daerah.
- (3). Sebelum Anggota Badan Pengawas melaksanakan tugasnya terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu oleh Gubernur Kepala Daerah dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 28

- Penetapan dan pengangkatan Anggota Badan Pengawas tersebut pada ayat (1) pasal 26 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri.
- (2). Anggota Badan Pengawas setelah selesai masa jabatannya dapat diangkat kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam pasal 27 Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

- (1). Antara sesama Anggota Badan Pengawas dan antara Anggota Badan Pengawas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajad ketiga, baik menurut garis lurus atau garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2). Jika setelah pengangkatan, mereka masuk dalam hubungan yang terlarang itu, untuk melanjutkan jabatannya diperlukan izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 30

Apabila Gubernur Kepala Daerah berpendapat bahwa Anggota-anggota atau salah seorang Anggota Badan Pengawas setelah menjabat beberapa waktu ternyata tidak atau tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik, atau karena

alasan lain Gubernur Kepala Daerah dapat memberhentikan Anggota Badan Pengawas tersebut.

Pasal 31

Anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap jabatan lain pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan secara langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan Perusahaan Daerah.

Pasal 32

Semua pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Badan Pengawas dibebankan kepada Anggaran Perusahaan Daerah.

BABIX SATUAN PENGAWASAN INTERN Pasal 33

- (1). Untuk melaksanakan pengawasan intern dalam Perusahaan Daerah, Direktur Utama membentuk Satuan Pengawasan Intern.
- (2). Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat dilakukan atas persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (3). Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.

Pasal 34

- (1). Satuan Pengawasan Intern bertugas membantu Direktur Utama dalam mengadakan penilaian atas sistem pengendalian pengelolaan (manajemen) dan pelaksanaannya pada Perusahaan Daerah serta memberikan saransaran perbaikannya.
- (2). Direksi Perusahaan Daerah dapat menggunakan pendapat dan saran Satuan Pengawasan Intern sebagai bahan untuk melaksanakan penyempurnaan pengelolaan (manajemen) Perusahaan Daerah yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 35

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawasan Intern wajib menjaga kelancaran pelaksanaan tugas satuan organisasi lain dalam Perusahaan Daerah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Pimpinan Satuan Pengawasan Intern harus memiliki pendidikan dan atau keahlian yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagai Pengawas Intern yang obyektif dan berdedikasi tinggi.

Pasal 37

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah dan dengan pertimbangan Badan Pengawas.

B A B X TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

- (1). Semua pegawai Perusahaan Daerah termasuk Anggota Direksi, yang ternyata melakukan tindakan merugikan Perusahaan Daerah karena tindakan melawan hukum dan atau melalaikan tugas dan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Segala ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap Pegawai Daerah atau Pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap Pegawai atau Direksi Perusahaan Daerah.
- (3). Semua Pegawai Perusahaan Daerah yang diberi tugas menyimpan, membayar atau menyerahkan uang dan surat-surat berharga serta barang persediaan yang dimiliki Perusahaan Daerah, wajib memberikan pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4). Tuntutan terhadap Pegawai yang melalaikan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan menurut ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Perusahaan Daerah.
- (5). Semua surat bukti dan surat lain yang termasuk bagian dari tata buku dan administrasi Perusahaan Daerah, disimpan di tempat Perusahaan Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah, kecuali dalam hal dimaksud pada ayat (3) pasal ini, untuk sementara disimpan atau dipindahkan kepada Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menganggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak

dan pemeriksaan Akuntan, surat bukti atau surat-surat dimaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

B A B XI TAHUN BUKU DAN ANGGARAN PERUSAHAAN D A E R A H

P a s a 1 39

Tahun buku Perusahaan Daerah adalah tahun takwim.

Pasal 40

- (1) Direksi wajib membuat Anggaran Perusahaan Daerah untuk setiap tahun buku dan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku yang bersangkutan mulai berlaku, sudah diajukan untuk dimintakan persetujuan pengesahan kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas.
- (2). Gubernur Kepala Daerah setelah menerima pengajuan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, memberikan keputusan mengenai pengesahan atau penolakannya selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berjalan.
- (3). Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku atau tidak berlaku sepenuhnya jika Gubernur Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas mengemukakan keberatan atau menolak Anggaran Perusahaan Daerah tersebut.
- (4). Dalam hal terjadi keberatan atau penolakan seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini, Direksi wajib menyempurnakan atau mengubah Anggaran Perusahaan Daerah dimaksud selambat-lambatnya dalam triwulan pertama tahun buku yang bersangkutan berjalan.
- (5). Anggaran Tambahan atau Perubahan Anggaran yang diadakan oleh Direksi dalam tahun buku yang bersangkutan berlaku setelah mendapat keputusan pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah.
- (6). Apabila Anggaran Perusahaan Daerah yang telah diajukan oleh Direksi belum mendapat peengesahan Gubernur Kepala Daerah, sambil menunggu pengesahan dimaksud diberlakukan Anggaran Perusahaan Daerah tahun yang lalu sebagai dasar pelaksanaan untuk tahun yang berjalan.

B A B XII LAPORAN PERHITUNGAN HASIL USAHA BERKALA, KEGIATAN PERUSAHAAN DAERAH DAN LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasai 41

Direksi wajib menyampaikan laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan Daerah kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas, sekali dalam setiap triwulan.

Pasal 42

- (1). Direksi menyampaikan perhitungan tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tiap tahun buku kepada Gubernur Kepala Daerah melalui Badan Pengawas selambat-lambatnya akhir bulan Maret tahun berikutnya.
- (2). Direksi harus menyebutkan cara penilaian dalam perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, berdasarkan pemeriksaan Akuntan Negara/Akuntan publik.
- (3). Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini, setelah dipertimbangkan oleh Badan Pengawas disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah.
- (4). Perhitungan tahunan dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dianggap telah disahkan jika selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterima perhitungan oleh Gubernur Kepala Daerah tidak diajukan keberatan secara tertulis.

B A B XIII PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 43

(1). Dari laba bersih yang telah disahkan menurut pasal 42 Peraturan Daerah ini, setelah lebih dahulu dikurangi Cadangan Tujuan, ditetapkan penggunaan sebagai berikut:

a.	Untuk dana Pembangunan Daerah, sebesar	15	%
b.	Untuk pemegang saham, sebesar	. 40	%
c.	Untuk Cadangan Umum, sebesar	25	%
	Untuk Jasa produksi, sebesar	10	%
	Untuk sumbangan dana pensiun Pegawai dan soko-		
	ngan, sebesar	5	%
f.		-5	%

(2). Besarnya cadangan tujuan tersebut pada ayat (1) pasal ini serta penggunaannya ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah.

BAB XIV KEPEGAWAIAN

Pasal 44

- (1). Ketentuan pokok-pokok kepegawaian Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan Surat Keputusan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (2). Kedudukan gaji, pesangon, penghasilan dan fasilitas lainnya bagi Direksi ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah dengan Surat Keputusan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (3). Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/karyawan Perusahaan Daerah sesuai dengan ketentuan pokok Perusahaan Daerah.
- (4). Gaji, pensiunan/pesangon, penghasilan dan fasilitas-fasilitas lainnya bagi pegawai/karyawan Perusahaan Daerah ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB XV PEMBUBARAN DAN PERUBAHAN STATUS PERUSAHAAN DAERAH Pasal 45

- (1). Pembubaran, peleburan, penggabungan atau perubahan status Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Gubernur Kepala Daerah menunjuk likuidatur dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, jika Perusahaan Daerah dibubarkan.
- (3). Semua kekayaan Perusahaan Daerah setelah diadakan likuidasi dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
- (4). Pertanggung jawaban likuidasi oleh likuidatur yang menyangkut tanggung jawab pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya, dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Pemerintah Daerah.
- (5). Dalam hal likuidasi, Pemerintah Daerah menanggung kerugian yang diderita oleh pihak ketiga, jika kerugian itu disebabkan neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan Perusahaan yang sebenarnya.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 46

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah, sepanjang mengenai peraturan pelak-

sanaannya dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan pedoman yang berlaku.

Pasal 47

- (1), Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN DAERAH TEN-TANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH GENAP MUPAKAT"
- (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 31 Desember 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH, KETUA, GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH,

H. ACHMAD AMINS

ibrahim hasan

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 2 Seri "C" tgl 5 Pebruari 1987

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor: 539.21-069 tgl. 31–1–1987

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

(ASNAWI HASJMY, SH) NIP: 390003081

PENJELASAN

I. UMUM:

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pengembangan Daerah (PPW)., Proyek Pengembangan Kopi Rakyat di Aceh Tengah (LTA77/K 12— Canard/a) telah selesai membangun satu unit Pabrik pengolahan kopi rakyat di Pondok Gajah.
- b. dengan selesai dibangunnya pabrik pengolahan kopi tersebut, perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah yang akan mengoperasikan dan mengelola kegiatan pabrik secara menyeluruh.
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat membentuk Perusahaan Daerah yang berfungsi sebagai penunjang sarana perekonomian dan pembangunan Daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
- d. bahwa pengaturan-pengaturan mengenai pendirian suatu Perusahaan Daerah harus ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

- 1. Pasal 1 s/d pasal 7 ayat (1) cukup jelas.
- 2. Pasal 7 ayat (2):
 - Sesuai dengan lapangan usaha Perusahaan Daerah, Perusahaan Daerah mengadakan hubungan kerja sama dengan Koperasi Petani Kopi Entan Pase yang anggota-anggotanya terdiri dari para petani kopi yang ada di Desa-desa disekitar/dalam lingkungan kegiatan pabrik.
- 3. Pasal 8 ayat (1) cukup jelas.
- 4. Pasal 8 ayat (2)
 - Dalam rangka kegiatan Perusahaan Daerah, Pemerintah Daerah mengikut sertakan Pemerintah Daerah Tingkat II Aceh Tengah disamping mengadakan kerja sama dengan Koperasi Petani Kopi (KUD Entan Pase) dan turut memiliki modal dasar Perusahaan Daerah, dengan menyerahkan masing-masing 30% dan 20% dari jumlah modal dasar yang telah disetor.
- 5. Pasal 8 ayat (3) s/d pasal 47 cukup jelas.

W. Scellbron. 30:19